



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG  
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA LANDAK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1400/RO-EKON/2022 Tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi dan transparansi guna menjamin keberlangsungan pelayanan serta pengembangan air minum untuk pemanfaatan akses air minum perpipaan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan Tarif Air Minum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3970);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Landak Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LANDAK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PERUMDAM adalah PERUMDAM Tirta Landak.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDAM Tirta Landak.
6. Direksi adalah Direksi PERUMDAM Tirta Landak.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air PERUMDAM Tirta Landak untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Pelanggan Aktif adalah pelanggan atau badan yang memanfaatkan Air Minum dari PERUMDAM Tirta Landak dan tercatat sebagai Pelanggan.
9. Pelanggan Pasif adalah Pelanggan yang tidak memanfaatkan Air PERUMDAM Tirta Landak dan/atau dengan pemakaian 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik).
10. Tarif Air Minum PERUMDAM Tirta Landak yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan oleh Bupati Landak untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan Volume lainnya yang diberikan oleh PERUMDAM Tirta Landak dan wajib dibayar oleh Pelanggan.

11. Tarif Rendah adalah tarif subsidi yang diberikan oleh PERUMDAM Tirta Landak yang nilainya lebih rendah dari Tarif Dasar
12. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
13. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total Volume Air Terjual.
15. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PERUMDAM Tirta Landak dan Pelanggan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PERUMDAM Tirta Landak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur Tarif.

## BAB III KETENTUAN TARIF

### Bagian Kesatu Golongan Tarif

### Pasal 4

- (1) Penggolongan Tarif didasarkan pada golongan Pelanggan menurut klasifikasi kelompok pelanggan yang meliputi:
  - a. kelompok I yang menampung golongan Pelanggan sosial umum, sosial khusus dan rumah tangga sangat sederhana sekali/kumuh dengan membayar Tarif Rendah;
  - b. kelompok II yang menampung golongan Pelanggan rumah tangga kecuali rumah tangga pada kelompok I, yaitu rumah tangga semi permanen, rumah tangga permanen dan rumah tangga mewah dengan membayar Tarif Dasar;
  - c. kelompok III yang menampung golongan Pelanggan rumah tangga usaha/ruko dalam gang, Ruko perdagangan, industri, instansi pemerintah, dengan membayar Tarif Penuh; dan
  - d. kelompok Khusus menampung golongan Pelanggan yang membayar tarif sesuai kesepakatan; dan termasuk pembelian air melalui/dengan mobil tangki
- (2) Klasifikasi kelompok Pelanggan ditentukan berdasarkan peruntukan dan fungsi serta bentuk/tipe bangunan.
- (3) Kriteria dan kategori golongan Pelanggan menurut klasifikasi kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.
- (4) Direksi PERUMDAM Tirta Landak dapat melakukan perubahan golongan bagi setiap Pelanggan sesuai dengan kondisi terakhir setelah dilakukan pengecekan lokasi Pelanggan.
- (5) Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan setelah diberitahukan kepada Pelanggan.

Bagian Kedua  
Besaran Tarif

Pasal 5

- (1) Tarif ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan, blok konsumsi dan jumlah pemakaian air.
- (2) Tarif berdasarkan kelompok Pelanggan ditetapkan untuk setiap golongan Pelanggan.
- (3) Tarif air minum berdasarkan Blok Konsumsi ditetapkan berdasarkan kubikasi pemakai air oleh Pelanggan dengan kategori:
  - a. Blok I, pemakaian air : 0 s/d 10 m<sup>3</sup>
  - b. Blok II, pemakaian air : 11 s/d 20 m<sup>3</sup>
  - c. Blok III, pemakaian air : >20 m<sup>3</sup>
- (4) Jumlah pemakaian air dihitung berdasarkan angka meter air terpasang dan/atau persil Pelanggan.
- (5) Dalam hal angka meter air yang terpasang tidak dapat dibaca, maka pemakaian air diperhitungkan berdasarkan pemakaian air minum rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;
- (6) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tarif Kelompok Khusus

Pasal 6

- (1) Tarif berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tarif yang diberlakukan untuk keperluan non komersial paling kurang sama dengan Tarif Dasar dan apabila penggunaan air untuk keperluan komersial maka tarif yang diberlakukan paling sedikit sama dengan Tarif Penuh.
- (4) Tarif untuk penjualan air menggunakan mobil tangki PERUMDAM Tirta Landak dihitung berdasarkan jarak tempuh pengantaran, dan untuk penjualan diluar pengantaran oleh PERUMDAM Tirta Landak dikenakan Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Beban Tetap

Pasal 7

- (1) Pelanggan dikenakan beban tetap bulanan yang terdiri atas:
  - a. beban Pasif; dan
  - b. biaya administrasi dan Biaya Pemeliharaan Meter Air.
- (2) Beban pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan bagi pelanggan yang tidak menggunakan air atau pemakaian 0 m<sup>3</sup> (Nol meter kubik).
- (3) Tarif Beban pasif dihitung sebesar 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) dikalikan tarif air Blok I sesuai dengan jenis pelanggan yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang dibebankan kepada Pelanggan selama menjadi Pelanggan PERUMDAM Tirta Landak.
- (5) Biaya Pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang dibebankan kepada Pelanggan sebagai biaya kalibrasi/tera ulang dan/atau biaya penggantian meter air untuk setiap kurun waktu tertentu, maksimal setiap 5 (lima) tahun.
- (6) Tarif Biaya administrasi dan Biaya Pemeliharaan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal pelanggan tidak mendapatkan air dan/atau suplai air dari PERUMDAM Tirta Landak dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan, maka tidak dikenakan beban tetap.

#### Bagian Kelima

### Denda dan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Rekening

#### Pasal 8

- (1) Pelanggan Wajib membayar tagihan rekening air minum paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (2) Bagi Pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk setiap lembar rekening/bulan.
- (4) Pembayaran atas rekening air minum bulan berjalan setelah tanggal 20 (dua puluh) sampai dengan akhir bulan berjalan dikenakan denda yang besarnya ditetapkan pada kolom 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Pembayaran atas Rekening air minum pada bulan berikutnya dikenakan denda yang besarnya ditetapkan pada kolom 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Apabila Pelanggan tidak membayar rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan telah diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali, maka sambungan air minum pelanggan yang bersangkutan dapat ditutup sementara oleh PERUMDAM Tirta Landak.
- (7) Apabila Pelanggan tidak membayar rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut sejak penutupan sambungan air minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka diberikan surat peringatan terakhir atau pemberitahuan penutupan permanen/pemutusan sambungan air minum pelanggan yang bersangkutan dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan.

#### BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan pembacaan meter air pelanggan oleh PERUMDAM Tirta Landak dan belum dilakukan pembayaran rekening oleh pelanggan, maka dapat dilakukan perubahan rekening sesuai angka stand meter akhir.
- (2) Dalam hal telah terjadi pembayaran rekening, maka dapat dilakukan perubahan Rekening sesuai angka stand meter akhir

- dan apabila terjadi kelebihan pembayaran maka PERUMDAM Tirta Landak dapat mengembalikan kelebihan pembayaran atau dikompensasikan pada pembayaran rekening bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal suplai air PERUMDAM Tirta Landak tidak sampai ke rumah pelanggan dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan, maka tidak dikenakan beban pasif.
  - (4) Perubahan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk rekening yang diterbitkan 3 (tiga) bulan terakhir.
  - (5) Perubahan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan Rekening.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 13 November 2023

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 13 November 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,  
TTD  
THERESIA LIMAWARDANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 60 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
 MINUM TIRTA LANDAK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

TARIF AIR MINUM

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	PEMAKAIAN AIR (M <sup>3</sup> )		
			0 - 10 (BLOK I)	11- 20 (BLOK II) = ((4)x20%+(4))	>20 (BLOK III) = ((4)x30%+(4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. KELOMPOK I</b>					
1	Sosial Umum	RI/A	900	1.080	1.170
2	Sosial Khusus	RI/B	1.500	1.800	1.950
3	Rumah Tangga Sangat Sederhana sekali/Kumuh	RII/A	1.500	1.800	1.950
<b>B. KELOMPOK II</b>					
1	Rumah Tangga Semi Permanen	RII/B	2.000	2.400	2.600
2	Rumah Tangga Permanen	RII/C	2.400	2.880	3.120
3	Rumah Tangga Mewah	RII/D	3.000	3.600	3.900
<b>C. KELOMPOK III</b>					
1	Rumah Tangga Usaha/ Ruko dalam gang	RIII/A	4.000	4.800	5.200
2	Ruko Perdagangan	RIII/B	4.500	5.400	5.850
3	Industri	RIII/C	5.000	6.000	6.500
4	Instansi Pemerintah	RIII/D	3.500	4.200	4.550
<b>D. KELOMPOK KHUSUS</b>					
1	Mobil Tangki Perumdam Tirta Landak	RIV/A	35.000/m <sup>3</sup>	45.000/m <sup>3</sup>	55.000/m <sup>3</sup>
2	Non Mobil Tangki Perumdam Tirta Landak	RIV/B	3.000/m <sup>3</sup>		

  

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	JARAK TEMPUH		
			0 - 5 Km	6 - 10 Km	11-15 Km
<b>D. KELOMPOK KHUSUS</b>					
1	Mobil Tangki Perumdam Tirta Landak	RIV/A	35.000/m <sup>3</sup>	45.000/m <sup>3</sup>	55.000/m <sup>3</sup>
2	Non Mobil Tangki Perumdam Tirta Landak	RIV/B	3.000/m <sup>3</sup>		

Pj. BUPATI LANDAK,  
 TTD  
 SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA LANDAK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

BIAYA BEBAN PASIF

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	BEBAN PASIF (Tarif Blok I x 10m <sup>3</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	KELOMPOK I		
1	Sosial Umum	RI/A	9.000
2	Sosial Khusus	RI/B	15.000
3	Rumah Tangga Sangat Sederhana sekali/Kumuh	RII/A	15.000
B.	KELOMPOK II		
1	RT. Semi Permanen	RII/B	20.000
2	RT. Permanen	RII/C	24.000
3	RT. Mewah	RII/D	30.000
C.	KELOMPOK III		
1	Rumah Tangga Usaha/ Ruko dalam gang	RIII/A	40.000
2	Ruko Perdagangan	RIII/B	45.000
3	Industri	RIII/C	50.000
4	Instansi Pemerintah	RIII/D	35.000

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA LANDAK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

BIAYA PEMELIHARAAN METER AIR (BPMA) DAN ADMINISTRASI

NO	UKURAN METER AIR	BPMA (Rp)	ADMINISTRASI ( Rp )
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meter Air Ukuran 0 ½ inch	5.000	5.000
2	Meter Air Ukuran 0 ¾ inch	7.500	5.000
3	Meter Air Ukuran 0 1 inch	10.000	5.000
4	Meter Air Ukuran 0 2 inch	25.000	5.000

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 60 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
 MINUM TIRTA LANDAK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE TARIF	Tgl 21 s/d Akhir bulan berjalan	Bulan kedua	Bulan ketiga s/d seterusnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>KELOMPOK I</b>				
1	Sosial Umum	RI/A	1.500	3.000	4.500
2	Sosial Khusus	RI/B	2.000	4.000	6.000
3	Rumah Tangga Sangat Sederhana sekali/Kumuh	RII/A	2.000	4.000	6.000
	<b>KELOMPOK II</b>				
1	Rumah Tangga Semi Permanen	RII/B	3.000	6.000	9.000
2	Rumah Tangga Permanen	RII/C	4.000	8.000	12.000
3	Rumah Tangga Mewah	RII/D	6.000	12.000	18.000
	<b>KELOMPOK III</b>				
1	Rumah Tangga Usaha/ Ruko dalam gang	RIII/A	7.500	15.000	22.500
2	Ruko Perdagangan	RIII/B	10.000	20.000	30.000
3	Industri	RIII/C	15.000	30.000	45.000
4	Instansi Pemerintah	RIII/D	5.000	10.000	15.000

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001